



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Kampus II : Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

website: <http://www.ubharajaya.ac.id> Email: fh_ubharajaya@gmail.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST / 0224 / III / 2023 / FH-UBJ

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2022/2023.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2022 / 2023.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**
2. **Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.**

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
Nama : SALSABILLA PUTRI INDRAWAN
NPM : 201910115166
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP BADAN USAHA JALAN TOL ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2023/ 2024.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum

Tembusan:

1. Rektor Ubhara Jaya
2. Wakil Rektor I Ubhara Jaya
3. Ka. BAA

Dr. Slamet Priyadi, SH, MH,
NIP. 1901381

**TANGGUNG JAWAB PT. JASA MARGA TBK ATAS
KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN DI
RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

SALSABILLA PUTRI INDRAWAN

NPM: 201910115166



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

:TANGGUNG JAWAB PT. JASA MARGA
TBK ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT KERUSAKAN DI RUAS JALAN
TOL JAKARTA-CIKAMPEK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Nama Mahasiswa

201910115166

Nomor Induk Mahasiswa

: SALSABILLA PUTRI INDRAWAN

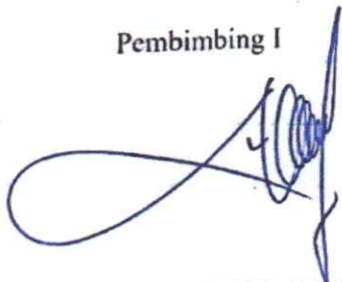
Program Studi/Fakultas

: ILMU HUKUM

Bekasi, 2 Juli 2024

MENYETUJUI.

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

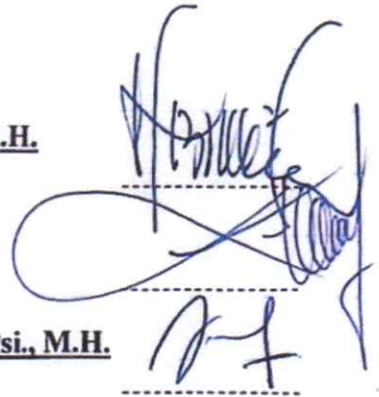
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. Jasa Marga Tbk Atas
Kerugian Konsumen Akibat Kerusakan Di
Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek Dalam
Perspektif Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : 201910115166
Nomor Induk Mahasiswa : Salsabilla Putri Indrawan
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Jakarta, 22 Juli 2024

Jakarta, Agustus 2024

MENGESAHKAN.

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDK. 8937370023
Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304
Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 0331018008



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

ABSTRAK

Salsabilla Putri Indrawan. 201910115166. Tanggung Jawab PT. Jasa Marga Tbk Atas Kerugian Konsumen Akibat Kerusakan Di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Dalam Perspektif Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang jalan tol pada pasal 88 dijelaskan bahwa pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Namun, dalam praktiknya pengusaha dan pemerintah kurang memperhatikan hak-hak dari konsumen, baik dalam segi pelayanannya kepada masyarakat maupun dalam penjualan produk. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia menyangkut pada kesadaran oleh semua pihak, baik kesadaran dari pengusaha, pemerintah maupun konsumen mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT. Jasa Marga Tbk terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat kerusakan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan fokus pada aspek hukum perdata. Hal ini, kerusakan dapat mencakup kerusakan kendaraan, kecelakaan, dampak negatif lainnya yang mungkin dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum PT. Jasa Marga Tbk terhadap konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, PT. Jasa Marga Tbk memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat kerusakan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Analisis juga mencakup aspek kontrak antara PT. Jasa Marga Tbk dan konsumen, serta kewajiban perusahaan dalam menjaga dan merawat infrastruktur jalan tol. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang tanggung jawab hukum PT. Jasa Marga Tbk dalam konteks kerusakan di jalan tol, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen.

Kata kunci : jalan tol, perlindungan hukum, tanggung jawab.

ABSTRACT

Salsabilla Putri Indrawan. 201910115166. *Responsibility of PT. Jasa Marga Tbk for Consumer Losses Due to Damage on the Jakarta-Cikampek Toll Road in the Perspective of Civil Law.*

Government Regulation no. 8 of 2005 concerning toll roads in article 88 explains that toll road users have the right to receive toll road services that comply with minimum service standards. However, in practice, entrepreneurs and the government pay little attention to the rights of consumers, both in terms of service to the public and in product sales. The problems faced by Indonesian consumers relate to awareness by all parties, including awareness from entrepreneurs, government and consumers regarding the importance of consumer protection.

This research aims to analyze the legal responsibility of PT. Jasa Marga Tbk regarding losses experienced by consumers due to damage on the Jakarta-Cikampek Toll Road, with a focus on civil law aspects. This, damage can include vehicle damage, accidents, other negative impacts that consumers may experience. The research uses a normative juridical method by analyzing statutory regulations relating to the legal responsibilities of PT. Jasa Marga Tbk towards consumers.

The results of this research indicate that from a civil law perspective, PT. Jasa Marga Tbk has the responsibility to provide compensation to consumers who suffer losses due to damage on the Jakarta-Cikampek Toll Road. The analysis also includes aspects of the contract between PT. Jasa Marga Tbk and consumers, as well as the company's obligations in maintaining and maintaining toll road infrastructure. It is hoped that this research can contribute to the development of understanding of the legal responsibilities of PT. Jasa Marga Tbk in the context of damage to toll roads, as well as providing recommendations for improving regulations or policies that can optimize consumer protection.

Keywords: *toll roads, legal protection, responsibility.*